BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penyelesaian pelaggaran Kode Etik Kepolisian yang dilakukan oleh anggotanya, akan dikenakan sanksi sesuai pencopotan sebagai anggota polisi. Tindak pidana dan pelanggaran kode etik kepolisian yang dilakukan oleh oknum polisi jika terbukti, akan disidangkan dalam kasus tindak pidana. Proses selanjutnya adalah sidang komisi kode etik kepolisian, yang merupakan putusan akhir sebagai polisi, melalui sidang komisi kode etik tersebut. Mekanisme penyelesaian pelanggaran Kode Etik Kepolisian sebagai berikut: (a) penerima laporan, (b) proses pemeriksaan, (c) pemeriksaan dalam sidang, (d) penjatuhan hukuman, (e) sidang komisi kode etik polri, dan (f) sidang komisi banding.
2. Bentuk pelanggaran dan penerapan sanksi yang diberikan kepada anggota Polri yang melanggar Kode Etik Profesi Polri (KEPP) di wilayah hukum polres Lombok Barat, dilaksanakan dalam sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP), mencakup pelanggaran terhadap etika kepribadian, etika kenegaraan, etika kelembagaan, etika dalam hubungan dengan masyarakat dan pelanggaran lainnya. Sedangkan sanksi pelanggaran yang dijatuhkan yaitu meminta maaf, pindah tugas jabatan, pindah tugas wilayah, pemberhentian dengan hormat (PDH) dan pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH).

B. Saran

1. Perlunya pegawasan terhadap pelaksanaan sanksi pidana dan sanksi internal terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika, yang dilakukan oleh anggota kepolisian sehingga sanksi dapat diterapkan dengan tegas dan memberi efek jera kepada para pelaku.
2. Aparat kepolisian dan instansi terkait harus lebih mengintensifkan pengawasan terhadap jalur-jalur yang diduga sebagai tempat keluar masuknya pengedaran narkotika.
3. Memberikan sanksi seberat-beratnya terhadap anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana khususnya narkotika, karena seharusnya anggota kepolisian tersebut menjadi panutan bagi masyarakat. Pemberian sanksi berat kepada oknum polisi dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika, akan menjadi pembelajaran bagi anggota kepolisian yang lain, untuk tidak melakukan perbuatan sama, yaitu melanggar kode etik profesi kepolisian. kepolisian.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Andrisman, Tri, 2011, *Hukum Pidana (Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia)*, Universitas Lampung, Bandar Lampung.

Arikunto, Suharsimi, 2002, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta.

Asshiddiqie, Jimly, 2014, *Peradilan Etika dan Etika Konstitusi*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.

Chazawi, Adami, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana I*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Fleddermann, Charles B, 2014, *Etika Enjiniring (Asli Engineering Ethics*), Penerbit Erlangga , Jakarta.

Friedman, Lawrence, 1984, *What The Legal System*, W.W. Norton & Company, London.

Hamzah, Andi, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana (Edisi Revisi)*, Rineka Cipta, Jakarta.

Lamintang, Jhonny, Et al, 2002, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Penerbit Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Magnes Suseno, Frans, 2006, *Etika abad ke 20*, Penerbit Kanisius, Yokyakarta.

Muhamad, Abdulkadir, 2014, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Moeljatno. 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta*, Jakarta.

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar, Jakarta.

P.A.F Lamintang, 2012, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cet 2, Sinar Baru, Bandung.

Poerwadarminta, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Rahardi, Pudi, 2007, *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri*, Laksbang Mediatama, Surabaya.

Rizki Husin, Budi, 2005, *Studi Lembaga Hukum*, Universitas Lampung, Bandar Lampung.

Sedarmayanti, 2014, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Rafika Aditama, Bandung.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2016, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta. Susanto, Anthon F, 2004, *Wajah Peradilan Kita Kontruksi Sosial Tentang Penyimpangan, Mekanisme Kontrol dan Akuntabilitas Peradilan Pidana*, Penerbit Rafika Aditama. Jakarta.

Sudarto, 2000, *Hukum Pidana I A dan I B*, Fakultas Hukum Universitas Jendral Sudirman, Purwokerto.

Sudarto, 2005, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang.

Suhartini, 2012, *Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Wignjosoebroto, Soetandyo, 2008 *Hukum Dalam Masyarakat*, Bayumedia Publishing, Wignjosoebroto.

Winarno, Budyatmojo, 2009, *Hukum Pidana Kodifikasi*, LPP dan UPT Penerbitan dan Percetakan UNS Press, Surakarta.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDAGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 tentang Ketentuan ketentuan Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Kapolri Polri Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

C. INTERNET

Andi Munawarman, *Sejarah Singkat POLRI*, http:/ /www.HukumOnline.com/ hg/narasi/ 2004/04/21/nrs,20040421-01,id.html.

Dwi Haryadi, *Kode Etik Profesi Hukum*, (http://www.uub.ac.id,

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM
TERAKREDITASI
ALAMAT : Jl. KH Ahmad Dahlan No. 1 Telp/Fax (0370) 625 336, Mataram. Email : fakum.umm@gmail.co.id

PENETAPAN JUDUL SKRIPSI

NAMA : GUSTI AGUNG AYU ADE MAYA KRESHNA DEVI

NIM : 617110040

PROG. STUDI : SI ILMU HUKUM

JUDUL DISETUJUI :

PENYELESAIAN PELANGGARAN KODE ETIK PROFESI BAGI ANGGOTA KEPOLISIAN YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA (studi di Polres Lombok Barat)

Mataram, November 2020
Mahasiswa Pemohon,

GST. AGUNG AYU ADE MAYA K.D
NIM. 617110040

MENGETAHUI :

Dosen Pembimbing Pertama,

DR. RINA ROAMJU H, MA
NIDN. 0830118 2

Dosen Pembimbing Kedua,

FAHRURROZI, MH

Tanggal Penetapan.....
Dekan/Ketua Prodi

ANIS DRIMA DEWI, SH., MH
NIDN. 0828078501

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM
TERAKREDITASI
ALAMAT : Jl. KH Ahmad Dahlan No. 1 Telp/Fax (0370) 625 336, Mataram. Email : fakum.umm@gmail.co.id

KARTU PEMBIMBINGAN PENULISAN PROPOSAL/SKRIPSI

NAMA : GUSTI AGUNG AYU ADE MAYA KRESHNA DEVI
NIM : 617110040
PROG. STUDI : SI ILMU HUKUM
IPK : 3,47
DOSEN PS I : Dr. Rina Rohayu H. S.H., M.H DOSEN PS II : Fahrurrozi, SH., MH

NO.	TANGGAL	MATERI / BAB	TANDA TANGAN	
			PS. I	PS. II
1	16/01-2021	Proposal → Penulisan, Footnote, Sumber referensi		
2	20/01-2021	Metode Penelitian, Daftar pustaka / Penulisan		
3	25/11-2020	Perbaiki Latar Belakang		
4	11/11-2020	Perbaiki Metode penelitian		
5	13/01-2021	Acc		
6	31/01-2021	Perbaikan Bab II		
7	3/02-2021	Perbaikan Bab IV, V Acc.		
8	25/01-2021	Perbaiki BAB IV		
9	29/01-2021	Perbaiki kesimpulan		
10	30/01-2021	Acc		

Mengetahui
Dekan/ Ketua Prodi,

(ANIES PRIMA DEWI, S.H., MH
NIDN. 0828078501

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
FAKULTAS HUKUM
TERAKREDITASI "B"
Website : http://www.fh.ummat.ac.id Email : fakum.umm@gmail.co.id
Jl. K.H. Ahmad Dahlan No.1 Telp. (0370) 633723 Fax. (0370) 641906 Pagesangan Mataram
Nusa Tenggara Barat

Nomor : 159 /II.3.AU/05/F/I/2021
Lamp : -
H a l : **Mohon Ijin Penelitian**

Kepada
Yth. : **Kepala Kepolisian Resor Lombok Barat**
di-
T e m p a t

Bismillahirromanirrohim
Assalamu'alaikum Warahmatullahi wabarakatuh

Ba'da salam, semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan Rahmatnya kepada kita sekalian dalam menjalankan aktifitas sehari-hari, Aamiin.

Dengan hormat, untuk keperluan penelitian dalam rangka menyelesaikan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram, maka kami mengharapkan bantuan Bapak/Ibu kiranya berkenan memberikan Ijin kepada mahasiswa kami untuk melakukan penelitian.

1. Nama : Gusti Agung Ayu Ade Maya Kreshna Devi
2. No. Mahasiswa : 617110040
3. Semester : VII (Tujuh)
3. Program Studi : Ilmu Hukum
4. Konsentrasi : Pidana
5. judul Penelitian : "Penyelesaian pelanggaran kode etik profesi bagi anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana".

Demikian permohonan kami, atas perkenan Bapak/Ibu kami haturkan terima kasih.

Wabillahittaufiq Wallhidayah
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Mataram, 22 Januari 2021
Dekan

Rena Saminwara, SH., M.Si
NIDN. 0828096301

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM
TERAKREDITASI
ALAMAT : Jl. KH Ahmad Dahlan No. 1 Telp/Fax (0370) 625 336, Mataram. Email : fakum.umm@gmail.co.id

PENGAJUAN JUDUL SKRIPSI

NAMA : GUSTI AGUNG AYU ADE MAYA KRESHNA DEVI
NIM : 617110040
PROG. STUDI : SI ILMU HUKUM
IPK : 3,47

JUDUL

1. Penegakan Pasal 367 KUHP Tentang Tindak Pidana Pencurian Dalam Keluarga (Studi di Polres Lombok Barat)
2. Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Profesi Bagi Anggota Kepolisian yang melakukan Tindak Pidana (studi di polres Lombok Barat)
3. Tinjauan Yuridis penyalahgunaan Narkotika oleh Anak Usia 14 Tahun Terhadap Sanksi pidana Dalam Perspektif UU 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. (Studi di polres Lombok Barat)

Mataram. 7 November 2020

Mengetahui Dosen PA,

(HAMDI, SHI, LLM)
NIDN. 0821128118

Mahasiswa Pemohon,

(GST. AGUNG AYU ADE MAYA)
NIM. 617110040

Mengetahui
Dekan / Ketua Prodi,

(ANIS PRIMA DEWI, SH.MH)
NIDN. 0828078501